

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267/P/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 210/P/2018 TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN
KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN DASAR UNTUK BUKU MATEMATIKA
KELAS IV, KELAS V, DAN KELAS VI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan judul buku matematika yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/P/2018 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar untuk Buku Matematika Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/P/2018 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar untuk Buku Matematika Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 210/P/2018 TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN DASAR UNTUK BUKU MATEMATIKA KELAS IV, KELAS V, DAN KELAS VI.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/P/2018 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar untuk Buku Matematika Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001